



**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 10 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**PENSUKSESAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1982**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia untuk Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat akan diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982 ;
- b. bahwa dalam menghadapi pemungutan suara tersebut dan menyelesaikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu memberikan petunjuk sehingga penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1982 berlangsung dengan sukses.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat jis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan/Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1980 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Dan Ketentuan Mengenai Masa Tenang.

**Memperhatikan :** Amanat Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1982.

#### M E N G I N S T R U K S I K A N :

**K e p a d a :**

1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
2. Semua Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II ;

**U n t u k :** Melaksanakan tugas dengan penuh ketekunan dan pengabdian yang tinggi untuk mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 1982, sebagai berikut :

**P E R T A M A :** Mengenai Pencalonan :

1. Daftar Calon Tetap yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diadakan perubahan lagi walaupun :
  - a. masih ada keinginan dari masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum untuk mengadakan perubahan/penggantian Calon maupun nomor urutnya;

- b. ada keberatan-keberatan yang disampaikan oleh masyarakat/instansi terhadap Calon yang bersangkutan;
  - c. calon yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan maupun mengundurkan diri dari organisasi yang bersangkutan.
2. Bagi calon yang menyatakan pengunduran dirinya dari pencalonan dan bagi calon yang memperoleh pernyataan keberatan dari yang berwajib sehingga syarat sebagai calon tidak terpenuhi lagi, maka apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum, supaya Calon yang bersangkutan pada waktu penetapan terpilihnya diganti oleh Calon yang tercantum dalam nomor urut berikutnya.

**KEDUA** : Mengenai Kampanye Pemilihan Umum :

1. Supaya diadakan pertemuan dengan Pimpinan Organisasi Peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan kampanye yang dimulai tanggal 15 Maret 1982 jam 00.00.  
Dalam pertemuan tersebut supaya diacarakan sambutannya Pimpinan Organisasi Peserta Pemilihan, pesan LAKSUSDA dan pesan Ketua PPD I/PPD II, agar pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan lancar, tertib dan keamanan tetap terpelihara;
2. Supaya diadakan kordinasi yang mantap antara aparat Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan Penguasa dan aparat Keamanan setempat apabila dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum timbul beberapa masalah baik yang menyangkut bidang politik, keamanan maupun segi-segi pengaturan teknis pelaksanaan.

**KETIGA** : Mengenai Pemungutan Suara :

Dalam menghadapi penyelenggaraan Pemungutan Suara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal 15 April 1982 seluruh KPPS sudah harus terbentuk dan sudah di Santiaji.

Sesuai ketentuan peraturan perundangan Pemilihan Umum, Anggota KPPS termasuk Ketuaanya terdiri dari unsur Pemerintah, sedapat-dapatnya diambilkan dari bekas Pendaftaran.

Ketua dan Anggota KPPS harus memenuhi syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 jo Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor : 78/LPU/Tahun 1981.

2. Sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) hari sebelum pemungutan suara, Bupati/Walikota/Ketua Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengurus Organisasi Papol-Golkar Daerah Tingkat II agar masing-masing Papol-Golkar mengirimkan nama seorang saksi untuk tiap-tiap TPS. Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara nama saksi tersebut sudah diterima oleh Bupati/Walikota/Ketua PPD II. Dalam mengajukan nama saksi tersebut dapat juga diajukan nama seorang wakil organisasi yang akan ditunjuk sebagai pengganti apabila saksi yang bersangkutan berhalangan.
3. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi TPS :
  - a. Komsaris dan Pembantu Komisaris di tingkat Kecamatan untuk TPS dalam wilayah kerja PPS tersebut.
  - b. Komisaris dan Pembantu Komisaris di Desa/Kelurahan untuk TPS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
  - c. Apabila jumlah Komisaris dan Pembantu Komisaris baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa kurang dari seluruh jumlah TPS di wilayah kerja PPS, saksi dapat diambil dari Anggota Papol/Golkar yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan, yang meliputi TPS yang bersangkutan.
4. Mengenai pengertian saksi secara organik masuk KPPS adalah :
  - a. Selain mewakili Papol/Golkar yang mengu-

tusnya, dalam melaksanakan tugasnya, saksi bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

- b. Saksi tersebut disahkan dengan keputusan Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.
- c. Saksi memperoleh honorarium seperti halnya dengan anggota KPPS.  
Syarat umur bagi saksi walaupun secara organik masuk KPPS tidak perlu mereka yang sudah berumur 21 tahun sesuai dengan salah satu persyaratan anggota Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilu tetapi sesuai dengan syarat keanggotaan Papol/Golkar adalah mereka yang sudah berumur 17 tahun.
- d. Penyesunan Salinan Daftar Pemilihan yang dilaksanakan oleh PPS yang dibantu oleh Pembantu PPS. jangan sampai ada seorang pemilih yang terlewat, demikian pula dalam menyampaikan surat pemberitahuan/panggilan.
- e. Mengenai penentuan jumlah TPS jangan meminta tambahan terus-menerus sesudah diputuskan jumlahnya atas dasar saran PPD I sendiri, PPD I supaya dapat mengaturnya sesuai jumlah TPS yang sudah ditetapkan tersebut.

**KEEMPAT** : Mengenai Penghitungan Suara :

1. Penghitungan suara di TPS supaya dilakukan dengan teliti dan cermat, sehingga tidak terjadi kesalahan.
2. Dalam menyusun dan menulis Berita Acara supaya tidak ada coretan, demikian pula dalam memberikan catatan penghitungan suara di TPS (Model CA 1) kepada saksi utusan Papol-Golkar, supaya catatan tersebut bersih dari coretan. Supaya diperhatikan bahwa saksi tersebut adalah saksi sesuai surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh PPD II.
3. Kegiatan penghitungan suara di PPS, PPD II dan PPD I supaya dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Agar supaya hasil sementara dari pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dapat diketahui dengan cepat, maka hasil penghitungan suara atau jumlah suara yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum di Daerah masing-masing, harus segera dikirimkan melalui SSB/telepon atau alat komunikasi lainnya kepada Panitia-panitia Pemilihan menurut jenjang jabatan sampai PPI/LPU.

**KELIMA** : Mengenai Penetapan Calon Terpilih :

Dalam hal Penetapan Calon Terpilih untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II tetap terikat pada nomor Urut dalam Daftar Calon Tetap Organisasi yang mencalonkan.

**KEENAM** : Mengenai Peresmian dan pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD I / DPRD II :

1. Supaya PPD II/PPD I menepati waktu dalam melaksanakan penetapan terpilih dan melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, sesuai jadwal waktu yang sudah ditetapkan agar proses penyelesaian administrasi peresmian keanggotaan DPRD II/DPRD I juga dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.
2. Supaya diingat bahwa sesudah DPRD I diambil sumpah/janji, maka DPRD I bertugas untuk memilih utusan Daerah yang juga harus dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.  
Untuk itu PPD I supaya mengadakan konsultasi dengan DPRD I yang baru tersebut mengenai pemilihan Utusan Daerah tersebut.

**KETUJUH** : Mengenai pelaksanaan Santiaji :

1. Supaya jadwal waktu santiaji diatur sedemikian rupa sehingga PPD II dan PPS memperoleh waktu yang cukup untuk dapat memberikan santiaji kepada KPPS.
2. Supaya santiaji untuk KPPS selambat-lambatnya telah selesai pada tanggal 15 April 1982 dan memahami apa yang menjadi tugasnya dan trampil dalam melaksanakannya.

**KEDELAPAN : Mengenai Perbekalan dan Perhubungan :**

1. Supaya diperhatikan pengamanan penyimpanan surat-surat suara yang sudah sampai ditiap-tiap PPD II, begitu pula perlu diadakan pengecekan sehingga tidak ada kekeliruan yang sekaligus dipersiapkan pengirimannya kepada tiap PPS dan KPPS.
2. Supaya pengangkutan peralatan/perlengkapan TPS dijamin pengamanan dan kelancaran pengirimannya dari PPD I/PPD II kepada PPS sampai kepada KPPS.
3. Supaya seluruh peralatan telekomunikasi dipersiapkan secara maksimal, agar dapat dijamin kelancaran perhubungan pada waktu sebelum, saat, dan sesudah Pemungutan Suara.
4. Untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pemberitaan pada hari Pemungutan Suara terutama yang menyangkut hasil Penghitungan Suara supaya diperhatikan ketentuan-ketentuan dari BAKORSIS-KOM.

**KESEMBILAN : Mengenai Keuangan :**

1. Dalam perencanaan/alokasi biaya dan penyelenggaraan administrasi supaya :
  - a. Memikirkan penggunaan biaya yang tersedia dan menyelesaikan pertanggung jawaban secara benar dan cermat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
  - b. Mengusahakan bahwa jumlah dana yang diterima digunakan dengan sebaik-baiknya dalam arti semua kegiatan dapat dibiayai dan berjalan dengan lancar dan tertib.
2. Supaya diadakan peningkatan operasional dan administratif dalam pengelolaan keuangan Pemilihan Umum Tahun 1982 berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilihan Umum yang lalu.

**KESEPULUH : Mengenai penyelesaian masalah administrasi, keuangan, personil dan materil :**

1. Supaya mengambil langkah-langkah untuk melaku-

kan inventarisasi yaitu :

- a. Inventaris materiil.
  - b. Inventaris personil.
  - c. Penelitian arsip yang akan disimpan sebagai dokumen Pemilihan Umum dan yang dapat dimusnahkan pada waktunya.
2. Kelambatan-kelambatan dalam bidang administrasi dan logistik supaya diusahakan ditekan seminimal mungkin, sedang faktor-faktor politis psychologis yang menghambat harus dilokalisir dan diatasi dengan penuh kebijaksanaan.
  3. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan atau masalah-masalah yang tidak prinsipial dalam pelaksanaan, khususnya dibidang keuangan dan alat-alat perlengkapan, supaya dapat diatasi sendiri oleh daerah.

**KESEBELAS** : Supaya instruksi ini dilaksanakan dengan kebijaksanaan dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : J a k a r t a.  
Pada tanggal : 6 Maret 1982.

**MENTERI DALAM NEGERI**

ttd.

**AMIRMACHMUD.**

=====